



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR / TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
SE NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan hasil cukai tembakau;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor : S-664/PK/2013, tanggal 7 Nopember 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014; *h*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0064); L

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Penerimaan Negara dari hasil cukai tembakau yang dibuat di Indonesia dibagihasilkan kepada Provinsi penghasil cukai dan tembakau sebesar 2% (dua persen).

Pasal 2

Bagian bagi hasil dana cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur mendapat alokasi sementara sebesar Rp 11.118.006.158,- (sebelas milyar seratus delapan belas juta enam ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2014.

Pasal 3

Pembagian Dana Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil;
- c. 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

(1) Yang merupakan Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, yaitu :

- a. Kabupaten Kupang;
- b. Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Kabupaten Belu;
- d. Kabupaten Alor;
- e. Kabupaten Flores Timur;
- f. Kabupaten Lembata;
- g. Kabupaten Sikka;

h

- h. Kabupaten Ende;
- i. Kabupaten Ngada;
- j. Kabupaten Nagekeo;
- k. Kabupaten Manggarai;
- l. Kabupaten Manggarai Timur;
- m. Kabupaten Manggarai Barat;
- n. Kabupaten Sumba Timur;
- o. Kabupaten Sumba Barat;
- p. Kabupaten Sumba Barat Daya; dan
- q. Kabupaten Sabu Raijua.

(2) Yang merupakan Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, yaitu :

- a. Kota Kupang;
- b. Kabupaten Rote Ndao;
- c. Kabupaten Timor Tengah Utara; dan
- d. Kabupaten Sumba Tengah.

Pasal 5

Bagian dana alokasi sementara cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan untuk mendanai kegiatan :

- a. Peningkatan Kualitas Bahan Baku;
- b. Pembinaan Industri;
- c. Pembinaan Lingkungan Sosial;
- d. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai; dan
- e. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.

Pasal 7

Dalam merumuskan kegiatan atas pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bupati dan Walikota berkoordinasi dengan Gubernur.

h

Pasal 8

Masing-masing Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 9

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai Pendapatan dari Dana Perimbangan.

Pasal 10

Penyaluran Alokasi Sementara Dana Cukai Hasil Tembakau dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 JANUARI 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 9 JANUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH
L PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP


FRANSISKUS SALEM

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 1 TAHUN 2014****TANGGAL : 9 JANUARI 2014**

PEMBAGIAN SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014

NO.	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	ALOKASI SEMENTARA CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2014	
A.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp	3,335,401,847
B.	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL		
	1 KUPANG	Rp	234,254,921
	2 TIMOR TENGAH SELATAN	Rp	190,031,737
	3 BELU	Rp	626,055,421
	4 ALOR	Rp	197,077,152
	5 FLORES TIMUR	Rp	290,111,399
	6 LEMBATA	Rp	602,695,838
	7 SIKKA	Rp	431,567,622
	8 ENDE	Rp	1,644,949,046
	9 NGADA	Rp	184,540,587
	10 NAGEKEO	Rp	393,201,798
	11 MANGGARAI	Rp	206,713,246
	12 MANGGARAI TIMUR	Rp	313,722,824
	12 MANGGARAI BARAT	Rp	300,292,358
	14 SUMBA TIMUR	Rp	243,712,980
	15 SUMBA BARAT	Rp	414,648,367
	16 SUMBA BARAT DAYA	Rp	614,914,461
	17 SABU RAIJUA	Rp	227,034,183
C.	KABUPATEN/KOTA LAINNYA		
	1 KOTA KUPANG	Rp	166,770,092
	2 ROTE NDAO	Rp	166,770,092
	3 TIMOR TENGAH UTARA	Rp	166,770,092
	4 SUMBA TENGAH	Rp	166,770,092
	JUMLAH	Rp	11,118,006,158

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA